

# TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PENGAKUAN SEPIHAK CHINA ATAS ZONA EKONOMI EKSLUSIF LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

<sup>1</sup>Kezia Priskila, <sup>2</sup>Athina Kartika Sari, SH,LL.M

<sup>1</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>2</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>1</sup>keziapris98@gmail.com

<sup>2</sup>athina.sari@esaunggul.ac.id

**Program Studi: Ilmu Hukum**

## ABSTRAK

China melakukan klaim sepihak dengan menggambarkan Sembilan garis putus-putus yang didasarkan atas sejarah historisnya yang mengakui wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Natuna sebagai bagian dari kedaulatannya yang dapat berpotensi terjadinya persengketaan batas maritim. Metode penelitian penulisan ini menggunakan penelitian normatif yuridis dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaruh pengakuan sepihak China pada kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Natuna berdasarkan hukum internasional, 2. Bagaimanakah pengaruh terhadap ruang udara akibat dari pengakuan sepihak China di wilayah Laut Natuna Utara. Dengan rumusan masalah diatas dapat diambil kesimpulannya yaitu; 1. delimitasi maritim Indonesia dengan garis Sembilan putus-putus yang digambarkan oleh China dan dimasukkan kedalam peta wilayah Laut Natuna Utara dapat mengancam kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia, 2. Kebebasan penerbangan (Freedom of Overflight) dalam Zona Ekonomi Ekslusif diatur di dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 bahwa terdapat kebebasan namun harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing atau pesawat negara lain dan memiliki pengaturan Undang-Undang nasional yang terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan selain pengaturan secara nasional, juga memiliki pengaturan secara internasional tentang udara yang terdapat di Konvensi Chicago 1944. Selain itu, Indonesia dapat melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di ruang udara dengan membentuk ADIZ.

**Kata Kunci :** Pengaruh, Pengakuan Sepihak China, Penguasaan Laut dan Ruang Udara.

## ABSTRACT

China makes a unilateral claim by describing the Nine dashed lines based on its historical history of recognizing the territorial waters of the Natuna Exclusive Economic Zone as part of its sovereignty that could potentially cause maritime boundary disputes. This method of writing research uses juridical normative research that obtain the following problem : 1. How does China's unilateral recognition of Indonesia's sovereignty affect Indonesia's territorial waters of the Natuna Exclusive Economic Zone based on international law, 2. How does the impact on air space result from China's unilateral recognition of the North Natuna Sea region. With the problems above can be concluded that is; 1. Indonesia's maritime delimitation with the dashed Nine lines depicted by China and included in the map of the North Natuna Sea region may threaten the sovereignty and sovereign rights held by Indonesia, 2. Freedom of Overflight in the Exclusive Economic Zone is stipulated in Article 58 of UNCLOS 1982 states that there is Freedom of Overflight but must comply with the provisions of UNCLOS. However, if a foreign aircraft crosses over a country's territorial sea then there must be an agreement both bilaterally and multilaterally to obtain permission to cross the territory. However, the freedom of flight in the Exclusive Economic Zone does not mean that it is not under supervision and regulation in this case the supervision of Indonesia on the freedom of this flight. Therefore, Indonesia continues to make and have national arrangements to prevent violations committed by foreign aircraft or aircraft of other countries and has the regulation of the National Law No. 1 of 2009 on Aviation in addition to national arrangements, also has international arrangements on air contained in the Chicago Convention 1944. In addition, Indonesia can make efforts to minimize violations in the airspace by forming ADIZ.

**Keywords :** Influence, China's Unilateral Recognition, Control of The Sea and Airspace.